



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA MEDAN
Jln. Sei Batugingging No.12 Telp.4528012 Fex.4528012 Medan 20154

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA MEDAN**

Nomor : Kd.02.15/4/PP.03.2/ 624 /2010

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN**

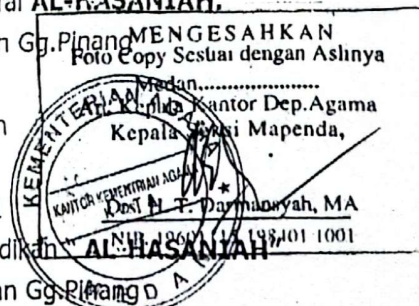
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfal AL-HASANIAH Nomor : 002/Eks/YPRAA/V/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal **AL-HASANIAH**.
 2. Laporan hasil monitoring dan pemeriksaan Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : Kd.02.15/4/PP.00/145/2010 tanggal 15 Oktober 2010.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama RI.
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan)
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Pendirian/Operasional Madrasah Swasta kepada :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama Madrasah | : Raudhatul Athfal AL-HASANIAH |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Titi Pahlawan Gg. Pinang |
| 3. Kelurahan | : Paya Pasir |
| 4. Kecamatan | : Medan Marelan |
| 5. Kota | : Medan |
| 6. NSM | : 101212710221 |
| 7. Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan AL-HASANIAH |
| 8. Alamat Yayasan | : Jl. Titi Pahlawan Gg. Pinang |
| 9. Akte Notaris | : Nomor : 04 Tanggal 15 Juni 2010. |



- K e d u a** : Raudhatul Athfal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku.
 - Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - Mentaati ketentuan/Perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
 - Tidak mengalihkan surat keputusan Ini kepada Yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.
- K e t i g a** : 1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum kedua tidak dilindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.
- K e e m p a t** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 27 Oktober 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Medan



Drs. H. Abd. Rahim, M. Hum
NIP. 19571230 198803 1 003